

HUKUM WARIS ISLAM DARI SUDUT PANDANG HUKUM BERKEADILAN GENDER

¹Bahriayub, ²Hj. St. Rahmawati
Kementerian Agama Kabupaten Bone
Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstrack

e-mail: bahriayub001@gmail.com

This study aims to determine the difference heirs of men and women in Islam, different parts of the heirs of men and women in the concept of two to one in Islam and the differences between the heirs of men and women according to gender analysis. Data analysis methods used by the author in this thesis is a qualitative descriptive method which provides an overview of the logical flow of data analysis as well as providing input on qualitative data analysis techniques were used. Once that is done on analyzing the comparison between diverse data and then analyze each other, so that can know the elements that are relevant and irrelevant between Islamic inheritance law with the concept of gender, in order to draw a conclusion. The results of the research in this study; section of a boy with two girls section 2:1. 2:1 that is loaded with the values of justice, arguing that men have obligations from material things exceeds that of women. The concept of gender-equitable distribution of inheritance between men and women equal 1:1, because the provision of a fair is not 2:1.

Keyword: *Islamic Inheritance-Gender, Kewarisan*

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. (Rofiq, 2001:98). Amina Wadud Muhsin, seorang tokoh feminis, memandang bahwa pembagian warisan bersifat fleksibel asal memenuhi asas manfa'at dan keadilan. Dengan demikian, bisa berubah sesuai realitas zaman. Gerakan pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya baik yang bersifat individual maupun secara kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan dalam persepsi dan praktek yang telah mapan kepada pemahaman yang baru. Pembaharuan yang bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial. (Azra, 179). Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku manusia dengan segala aspeknya, baik yang

bersifat pribadi maupun kelompok. (Amal,1994:33) Adapun disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan hukum Islam guna melindungi umat manusia dari segala bentuk kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Kemaslahatan yang diinginkan dalam hukum Islam adalah segala hal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia.

Konsep keadilan dalam Islam telah menjadi wacana aktual dalam masyarakat, khusus bangsa Indonesia, terlebih lagi dimasukkannya term “keadilan” sebagai salah satu siladalam pancasila. Hal ini mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia telah berusaha menciptakan rasa keadilan dalam bermasyarakat dan bernegara, walaupun di sana sini masih terjadi perlakuan-perlakuan yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Terbukti dengan banyaknya protes atau tuntutan dari masyarakat yang menuntut keadilan.

Asas hukum dalam kewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama, hanyalah porsi haknya yang berbeda. Dalam hukum kewarisan Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata di antara semua ahli waris. Prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan di antara para ahli waris. Gender sebagai konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan, dipandang sebagai persepsi yang seolah-olah mengendap di alam bawah sadar manusia. Dikatakan demikian karena persepsi yang demikian akan melahirkan distorsi pemaknaan terhadap perempuan secara utuh. Implikasi dari pemahaman yang demikian akan menggiring perempuan untuk dipandang sebagai obyek, bukan sebagai subyek dalam segala aktivitasnya. Dalam perspektif Islam, konsepsi gender tidak boleh menyalahi fitrah perempuan, karena itu peran sosial perempuan harus selaras dengan kodratnya sebagai perempuan. (Amal, 1994:64). Dengan demikian, pengaturan-pengaturan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Persoalannya kemudian terletak pada perbedaan pemaknaan tentang hal-hal yang bersifat kodrati bagi perempuan. Oleh karena itu, gender perlu dipahami dengan membedakan antara konsep jenis kelamin sebagai sesuatu yang bersifat kodrati dan konsep gender sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemikiran manusia sebagai sesuatu yang bersifat konstruktif.

Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya berperan dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman. Dahulu perempuan merupakan sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah tangga saja, kini telah mengalami perubahan yang mencolok, yaitu semakin banyaknya peran perempuan mencari nafkah di luar rumah.

Pada prinsipnya hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga. (Raharjo, 1996:167-168).

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga. Hukum kewarisan Islam telah mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan dimasa sekarang ini. Perbedaan perhitungan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam dipandang sebagai hal yang tidak adil dan gender. Secara umum dalam pembagian warisan laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan. Pembagian warisan dua banding satu adalah hal yang mendapatkan perhatian khusus dari kaum penggerak gender yang menganggap ketidakadilan.

Pendapat yang cukup memukau dalam ikhwa fikih kontemporer terkait kedudukan kewarisan laki-laki dan perempuan. Syahrur misalnya menjelaskan bahwa dasar perhitungan dalam hukum waris, sebagaimana yang ditentukan oleh Allah, adalah perempuan. Sedangkan laki-laki adalah variabel pengikut yang bagiannya bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah perempuan yang mewarisi bersamanya.

Jika perempuan itu sendirian, maka seorang laki-laki memperoleh setengah dan perempuan memperoleh setengah pula. Jika terdiri dari dua perempuan maka bagi seorang laki-laki bagian yang sama dengan bagian dua perempuan, apabila jumlah perempuan lebih dari dua sampai tak terhingga, maka laki-laki memperoleh sepertiga dan bagi perempuan dua pertiga,

berapapun jumlah mereka. (Syahrur, 2004:345). Mencermati pendapat ulama kontemporer tersebut, mengindikasikan persamaan proporsi dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan perempuan sebagai dasar dan laki-laki sebagai pe-ubah yang mengikut pada dasar. Olehnya itu, dipandang bahwa hukum kewarisan Islam yang sebelumnya 2:1 dapat berubah menjadi 1:1, karena jatah laki-laki sebesar dua kali jatah perempuan. Inilah salah satu bentuk kewarisan dalam konteks gender. Berdasar pada uraian-uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang dijadikan obyek bahasan adalah bagaimana hukum waris Islam dari sudut pandang hukum berkeadilan gender.

Metode Penelitian

Metodologi adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. (Narbuko dan Ahmadi, 1997:1) Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai laporan. Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yakni menelaah dan meneliti sumber-sumber kepustakaan, baik al-Qur'an, as-sunnah, kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Kajian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan kemudian dianalisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta menelusuri sejumlah literatur yang terdiri dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang terkait dengan kewarisan Islam dan buku-buku yang mengulas tentang konsep keadilan gender serta buku-buku lain yang dianggap relevansi dengan masalah penelitian.

Pendekatan yang dipakai adalah: Pertama: pendekatan normatif yakni pendekatan yang dapat menuju kepada persoalan dapat tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua: pendekatan sosiologis yakni pendekatan tentang interelasi agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara mereka. Ketiga: pendekatan filosofis yakni upaya menungkap hikmah, hakikat atau intisari yang ada dibalik ajaran-ajaran agama yang dapat demengerti dan dipahami secara seksama.

Metode yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran tentang alur logika analisis data sekaligus memberikan masukan terhadap teknik analisis data kualitatif yang digunakan. (Moleong, 1999:3). Setelah itu dilakukan komparasi yakni menganalisa antara data yang beragam dan kemudian menganalisa satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang relevan dan tidak relevan antara hukum kewarisan Islam dengan konsep berkeadilan gender, guna menarik sebuah kesimpulan.

Pembahasan

1. Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan dalam Konsep 2:1

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum waris Islam adalah tentang hak saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum waris Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris, (Zahari, 2003:25). karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka.

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", (Syah, 2005). atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami istri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, (Umam,1994: 101). yang

kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. (Zuhdi,1997:207).

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun itu tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami,(Muhammad Ali Ash-Shabuni,13). sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Dalam QS. At-Thalaq/65:6 Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya: Tempatkanlah (istimu) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... " (Kementrian Agama RI, 2004: 345).

Dalam QS. Al-Baqarah/2:233 Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: ... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.... " (Kementrian Agama RI, 2004:98).

Sedangkan kewajiban istri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris. (Thalib, 1995:119). Dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon istri kepadanya. Setelah menikah, maka beban menafkahi istri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya. Sebaliknya anak perempuan, dengan porsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya, bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya.

Dengan demikian maka perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwarisidari orang tuanya dan tidak ada pemaksaan/ kewajiban untuk dibelanjakan, juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang diberikan laki-laki yang menjadi suaminya serta mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan sajakeadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya porsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat kumulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak. Hal tersebut berbeda dengan hukum warisan Yahudi, Romawi dan juga hukum adat pra Islam, bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku. (Summa, 2004:124-125).

Jika dalam satu kasus seorang anak (juga saudara) perempuan mendapat separuh dari harta peninggalan, pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki, sebabkekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tanganwanita dalam bentuk pangan, sandang dan papan, sehingga bahagian laki-laki tersebutakan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan (dari pembagian warisan tersebut) akan tetap utuh tak berkurang, jika diinginkannya, (Baidan, 1999:65). Karena pada hakikatnya perempuan mengambil bagian (warisan, harta laki-laki) dan tidak memberi apa-apa, Ia mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah, tidak sebaliknya.

Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki danperempuan sebagaimana diuraikan, berdasar hukum kausalitas imbalan dan tanggung

jawab, bukan diskriminasi. Porsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum wanita pada dasarnya dibebaskan dari memikul tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam. (Sardar,1987: 203 – 342).

Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan, diantaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash al-Qur'an dan hadis terdiri dari unsur-unsur : a. Unsur Normatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah. b. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu, tempat dan kondisi sebagaimana kaidah: "Perubahan hukum (dapat terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan". (as-Suyuthi, 72).

Oleh karena itu yang abadi dan universal dalam hukum waris Islam diantaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua. Sedangkan mengenai besarnya bagian dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan aturan hudud yang dapat dilenturkan.

Meski demikian, pada kenyataannya rumusan Pasal 176 KHI yang dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2:1 tidak bergeser. Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan porsi 2 : 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatarbelakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang terlibat dalam penyusunan pasal 176 KHI meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat Sarih/tafsil dan qath'i, berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan "perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan hukum imbalan dan tanggungjawab".

Dalam hukum waris Islam juga ditentukan bagian Ibu dan bapak yang berhak mewaris bersama anak dengan keturunannya, dalam arti Ibu dan bapak sama-sama mewarisi dengan porsi yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh 1/6 dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat 1/3 dan untuk bapak sisanya 2/3, karena bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab member nafkah untuk ibu. (Yunus, 1989:92).

Walaupun dalam hukum waris Islam ditentukan porsi 1:1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian ibu, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaannya/penerapannya masih memperhatikan keadilan atas dasar hak dan kewajiban, yakni beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Oleh karena itu akan dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu, seperti dalam kasus apabila pewaris meninggalkan ahli waris: suami, ibu dan bapak. Dalam kasus demikian, asal masalah adalah enam, dimana suami memperoleh 1/2, ibu memperoleh 1/3 dari sisa (1 bagian) dan ayah mendapat sisa (2 bagian). Surat al-Nisa' ayat 11 ini merupakan perincian ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka dan menegaskan bahwa ada hak untuk laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak kaum kerabat. Ayat tersebut mendahulukan hak atas anak-anak karena mereka umumnya lebih lemah dari orang tua dan mempunyai hubungan kerabatnya yang paling dekat. (Maskufa, 2011:3).

Menurut Abu Ja'far disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi saw., sebagai sebuah penjelasan dari Allah tentang ketentuan yang diwajibkan ketika seorang mewarisi orang yang meninggal dunia, juga tentang hak untuk mewarisi yang dimiliki ahli waris sebagaimana mestinya, sebab orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberikan harta warisan mereka kepada seorang ahli waris yang tidak turut menghalau musuh dan berperang, yaitu anak-anak mereka yang masih kecil dan istri-istri mereka. Mereka mengkhususkan harta warisan mereka kepada orang-orang ikut berperang, bukan kepada keturunan mereka. Selanjutnya Allah swt., memberitahukan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berhak diwarisi oleh orang-orang yang disebutkan dan wajib menerima warisan dalam ayat ini, juga pada akhir surat ini. Allah berfirman tentang anak yang masih kecil dan sudah dewasa, yang laki-laki dan yang perempuan bahwa mereka berhak mewarisi harta ayah mereka jika tidak ada ahli waris selain mereka, bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. (al-Tabari, 2008:533).

Dalam surah al-Nisâ", ayat 11 menyebutkan bahwa pembagian harta warisan bagi ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian dari ahli waris perempuan. Menurut Abu Ja'far dalam Tafsir al-Tabari, bahwa makna firman-Nya, yusikumu lahu "Allah mewasiatkan bagimu" maksudnya adalah "Allah mewasiatkan kepada kalian, tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Allah berfirman, “Allah mensyariatkan kepada kalian jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka semua anak laki-laki dan perempuan berhak atas warisan, bagian laki-laki sama dengan bagian dua bagian anak perempuan”. Kata Mitslu di-rafa-kan karena ia menjadi sifat, yaitu bagi huruf lam pada firman Allah li al-zakari; bagian anak laki-laki. Kata mitslutidak dinisabkan pada firman Allah yusikum al ilah“Allah mensyariatkan bagimu” sebab wasiat dalam firman Allah merupakan sebuah pemberitahuan yang berarti perkataan (Allah berfirman pada kalian). Sedangkan perkataan itu tidak jatuh pada nama-nama diberitakan tersebut. Jadi, dalam hal ini seakan-akan Allah berfirman “Hak kamu dalam pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki di antara mereka, sama dnegan bagian dua orang anak perempuan.

Menurut Quraish Shihab, potongan ayat li al-zakari mislu hazzi al-unsayaini, mengandung penekanan pada bagian anak perempuan karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buat bagian anak laki-laki, maka itu berarti, sejak semula seakan-akan sebelum ditetapkannya hak laki-laki hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika anda akan mengukur sesuatu, terlebih dahulu anda harus memiliki alat ukur, baru kemudian menetapkan kadarUkuran sesuatu itu. Penggunaan redaksi ini adalah menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang dilakukan masa Jahiliyah. (Shihab, 2002:361).

Surat an-Nisa ayat 11 yang terkait bagian kewarisan laki-laki dan perempuan, Muhammad Syahrur (Faisar Ananda Arfa dan Muhammad Syahrial, 2013:109-110). Dan lihat juga Muhammad Syahrur, Metodologi Fikih Kontemporer, memperkenalkan inti dari teori diterjemahkan sebagai “Teori Limit” atau Teori Batas” (hudud). Yang menyatakan bahwa batas minimal bagian anak kelompok wanita sebesar 33.33% atau satu bagian dan batas maksimal kelompok anak laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian wanita 66,66% atau dua bagian kelompok wanita. (Arfa dan Syahrial, 2013:121).

Ayat ini merupakan prinsip pertama dalam pembagian harta warisan. Dalam prinsip ini terdapat indikasi bahwa pihak perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian masing-masing pihak. Menurutnya seakan-akam Allah menyatakan: “perhatikan bagian yang telah kalian tentukan untuk dua perempuan, lalu berikanlah semisal itu kepada pihak laki-laki”, karena dilihat dari logika teoritis dan aplikasi ilmiah manapun, sangat tidak

masuk akal mengetahui dan menentukan semisal sesuatu sebelum mengetahui dan menentukan batasan sesuatu yang dimisalkan tersebut. (Syahrur, 2004:340). Selanjutnya mari perhatikan redaksi akhir ayat dalam firman Allah yang menyatakan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْوَاحِدِ مِثْلُ السُّدُسِ ۚ وَمَا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: ...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta (Departemen Agama Republik Indonesia, 1971:76)

Ayat ini merupakan nas wasiat yang mencakup seluruh prinsip-prinsip wasiat secara terperinci. Redaksi yang datang setelah ayat ini merupakan penjelasan kasus-kasus spesifik dari ketiga kasus kewarisan yang menggambarkan hudud Allah (batas-batas hukum Allah) ini. Hal ini berdasarkan atas kenyataan bahwa setelah Allah menjelaskan wasiatnya tentang prinsip-prinsip waris dalam surat al-Nisa" ayat 11 dan 12, Allah mengawali ayat 13 dengan redaksi tilka hudūdallah (demikian adalah batas-batas hukum Allah).

Untuk memahami hukum dan aturan pembagian harta warisan, menurut Muhammad Syahrur diperlukan ilmu bantu, antara lain: teknik analisis matematis, teori himpunan dan konsep variabel pengikut dan variabel pengubah, yang dalam hal ini, perempuan adalah dasar dalam penghitungan waris dan bagian laki-laki ditetapkan batasnya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut (y) yang nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan. Oleh karena itu, jumlah laki-laki disebut hanya sekali dalam ayat, sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak dari angka satu hingga tak terbatas. Pada kondisi dua yang diterapkan oleh ahli fikih, tidak ada variabel pengubah, variabel pengikut maupun dasar perhitungan. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan berapa pun jumlah perempuannya. Dan Allah menunjukkan bahwa jatah laki-laki menjadi dua kali lipat jatah perempuan dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki dalam pengertian bahwa terdapat jumlah objektif bukan jumlah hipotesis untuk menyatakan jumlah satu laki-

laki dan dua perempuan. Hal ini berarti bahwa dalam wilayah himpunan jatah laki-laki adalah dua kali lipat jatah perempuan ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

Dalam hal ini memperhatikan dua hal. Pertama, jumlah perempuan berubah dan berganti. Kedua, jatah laki-laki tidak mencapai dua kali lipat jatah perempuan, karena jika kita tentukan harta warisan bagi empat anak, misalnya, yang terdiri dari satu anak laki-laki dan tiga perempuan, tentulah jatah laki-laki mencapai 33,33% dari harta peninggalan, dan jatah perempuan, masing-masing adalah $66,66\% : 3 = 22,22\%$. Jika kita tentukan, misalnya, harta waris bagi enam anak yang terdiri dari satu laki-laki dan lima perempuan, tentulah laki-laki akan mendapat jatah sebesar 33,33%, sedangkan jatah perempuan masing-masing, sebesar $66,66\% : 5 = 13,33\%$. Kenyataan ini memperkuat pendapat bahwa jatah laki-laki sebesar dua kali jatah perempuan hanya pada satu kasus saja, bukan pada seluruh kasus sebagaimana yang dianggap oleh para ahli fiqh dalam aplikasi hukum fikih selama ini.

Syahrur berpendapat juga bahwa hukum waris yang telah ditetapkan Allah dalam wasiat-Nya adalah hukum umum (universal). Oleh karena itu, keadilan dengan cara sama rata tidak diwujudkan pada level individu, tetapi hanya dapat diwujudkan dalam level kolektif. Ia beranggapan bahwa dasar perhitungan dalam hukum warisan adalah kelompok wanita sedangkan kelompok laki-laki hanya sebagai variabel pengikut yang bagiannya dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah kelompok wanita yang mewaris bersamanya. Maksudnya, apabila variabel wanita itu seorang diri maka variabel seorang laki-laki mendapat separoh. Apabila variabel wanita terdiri dari dua orang, maka variabel seorang laki-laki sebanding dengan variabel dua orang perempuan. Kemudian apabila variabel wanita lebih dari dua orang, maka variabel laki-laki mendapatkan $1/3$ dan variabel wanita mendapatkan $2/3$ berapa pun jumlah mereka.

Analisis Gender antara Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan

Kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan kata "jender". Jender diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerjaya dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan". (Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992:3).

Kata jender berasal dari bahasa Inggris berarti "jenis kelamin" (Echols dan Shadily,

1983:265). Dalam Webster's New World Dictionary, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. (Neufeldt (ed.), 1984:561). Didalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. (Tierney (ed.),153).

Kaum feminis menganggap bahwa kaum muslimat saat ini berada dalam suatu sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan dasar Islam. Kaum muslimat dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syariat, sehingga mereka mempertanyakan tafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap mengundang bias gender, diantaranya: (1) tentang kesaksian perempuan dalam hutang piutang (QS. al-Baqarah/2: 282), (2) tentang hak waris perempuan dan laki-laki (QS.al-Nisa/4:11), (3) tentang kebolehan laki-laki berpoligami (QS. al- Nur/24: 30-31 dan al- ahzab/33: 53-59). Mereka mengatakan bahwa pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan 2:1 adalah diskriminatif, bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender (al-musawah al-jinsiyah) dan keadilan sosial. Hukum yang seperti ini hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan, mendiskriminasi, dan mensubordinasi perempuan.

Hukum tersebut lahir dari masyarakat dan budaya patriarkis, dimana laki-laki selalu menjadi pusat kuasa dan misoginis (kebencian terhadap perempuan). Oleh karena itu mereka mengusulkan, agar proporsi pembagian laki- laki perempuan sama 1:1, untuk tujuan ini menurut mereka, tidak hanya cukup sekedar melakukan tafsir ulang, tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran) terhadap bebatuan ideologi yang melilitnya berabad-abad. Dengan dasar Kesetaraan gender inilah kondisi syariat Islam yang menurut mereka bias masculine-centris yang didominasi oleh fiqih dan tafsir maskulin. Artinya sudah terjadi semacam "operasi kelamin" terhadap ayat-ayat suci al- Qur'an. Kini tibalah saatnya menurut mereka untuk mengkontekstualisasikan ayat-ayat hukum yang praktis temporal, teknik operasional (juz'iyah) agar sesuai dengan nilai-nilai universal dan terbebas dari muatan lokal arabisme.

Pola pikir aktivis gender dalam menghadapi masalah kewarisan, maka laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima warisan dari orangtua (bila meninggal dunia) sesuai dengan QS. al-Nisa/4:7. Berdasarkan ayat tersebut antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dalam hal warisan. Walaupun pada akhir ayat di atas ada isyarat bahwa masing-masing memiliki bagian yang telah ditetapkan sedikit atau banyaknya. Karena seandainya bagiannya sama, tentulah kalimat di atas tidak perlu ada. (Pusat Studi Wanita IAIN Alauddin Makassar: 2001:75)

Menurut Munawwir Sjadzali dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan yaitu membagi sama besar kepada ahli waris anak laki-laki dan perempuan. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh, Pertama: banyaknya sikap mendua di masyarakat Islam. Kedua: adanya pembagian waris dengan memberikan hibah kepada anak laki-laki dan perempuan sebelum orang tua meninggal dunia, ketiga: mengenai konsep keadilan yang berarti pembagian waris sama besar antara anak laki-laki dan perempuan. (Nafis. Et.al..(ed),7).

Sikap mendukung (pro) dan menolak (kontra) terhadap penetapan sistem waris 2:1 memang bukan hal yang baru terjadi, melainkan perdebatan yang sudah terjadi sejak lama, karena dari itu pula banyak ulama yang menawarkan berbagai solusi dalam menghadapi permasalahan ini, dan begitu juga penulis akan menawarkan beberapa solusi yang didapatkan dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Karena harta warisan sering disebut sebagai harta panas, maka harus diselesaikan dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dan menjunjung asas keadilan berimbang.
2. Dalam mengedepankan prinsip keadilan dan kekeluargaan itu tidak perlu menentang apa yang digariskan oleh al-Qur'an yang sudah disepakati ketentuannya adalah qath'i.

Sedangkan dalam memahami apa yang tertera dalam al-Qur'an itu kita harus terlebih dahulu mencari dan memahami asbabun nuzul ayattersebut, walaupun tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, agar dapat mengerti maqashid al-Syariah apa yang terkandung di dalamnya.

Kesimpulan

Kajian dari masalah-masalah penelitian, utamanya dalam tulisan ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan pada bab pertama. Berdasarkan pembahasan pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut: Dalam Hukum Waris Islam seseorang menerima hak bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat tersebut menetapkan, setiap ahli waris berhak mewaris atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena itu bagian masing-masing sudah ditentukan besar kecil perolehannya menurut Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7. laki-laki perempuan sama-sama berhak menerima harta warisan dari kedua orang tua atau kerabatnya sama ada sedikit maupun banyak, masing-masing bagian mereka sudah ditentukan sesuai ketetapan Allah.

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 mengatur bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, dalam pembagian hukum waris Islam memahami nash secara tekstual. Bagian ahli waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki, perempuan tidak.

Sebagian ulama kontemporer menyatakan persamaan proporsi dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan ahli waris perempuan sebagai dasar dan laki-laki sebagai pengikut yang mengikut pada dasar menurut Syahrur, itu, dipandang bahwa hukum kewarisan Islam yang sebelumnya 2:1 dapat berubah menjadi 1:1, karena jatah laki-laki sebesar dua kali jatah perempuan. Inilah salah satu bentuk kewarisan dalam konteks berkeadilan gender, porsi pembagian warisan laki-laki perempuan sama 1:1.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia Neo Sufisme Abad Ke 11-12 dalam Tasawuf. t.c. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.h.
- Arfa, Faisar Ananda dan Muhammad Syahril, “Hermeunatika Muhammad Syahrur dan implikasinya terhadap Istimbât al-Ahkâm dalam Persoalan Wanita, Ahkam XIII, no. 1 (Januari 2013).
- Baidan, Nashruddin. Tafsir bi al-Ra yi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Echols, John M. Dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983.
- Hidayat, Komaruddin. Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1999.
- al-Jawi, M. Shiddiq. “Menghancurkan Agenda Global Barat; Feminisme”. Moch. Nanan Syaifuddin, harta warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam. Artikel diakses pada tanggal 10 februari 2010 dari www.khilafah1924.org
- Kementrian Agama RI. al-Qur’an dan Terjemahnya. t.c. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Lips, Hilary M. Sex and Gender: An Introduction. London: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Linsey, Linda L. Gender Roles: a Sociological Perspective. New Jersey: PrenticeHall, 1990.
- Laporan Penelitian: Studi Tentang Masalah Gender Dari Sudut Pandang Agama Islam, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Bekerja Sama Dengan Pusat Studi Wanita IAIN ALAUDDIN Makassar, (Makassar: 2001)
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian. Cet: II; Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997.
- Nafis, M. Wahyuni. Et.al..(ed), Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. Dr. Munawwir Sjadzali, MA. Cet. I: Jakarta: Paramadina dan Ikatan persatuan haji indonesia (IPHI), 1995.
- Neufeldt, Victoria (ed.). Webster’s New World Dictionary. New York: Webster’s New World Cleveland, 1984.
- Rofiq, Ahmad. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: Gama Media 2001.

- Syahrur, Muhammad. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer. Cet. II; Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- . Metodologi Fikih Kontemporer, Penerjemah Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam. Surabaya: Mutiara Ilmu, tt.
- Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sardar, Zainuddin. Masa Depan Islam. Bandung: Pustaka, 1987.
- as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. AI Asybah wa an Nadhoir. Indonesia; Syirkah Nur Asia, tt.
- Shihab, Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran Vol. II. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Thalib, Sayuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafindo, 1995.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Tafsir al-Thabari, Penerjemah Akhmad Affandi Jilid VI. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Tierney, Helen (ed.). Women's Studies Encyclopedia, Vol.1. New York: Greenwood Press.
- Umam, Cholil. Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern. Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wilson, H.T. Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization. Leiden New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1989.
- Yunus, Mahmud. Hukum Warisan dalam Islam. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Zahari, Ahmad. Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhyah. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.